

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dan analisis untuk menjawab Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan Negara. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dibahas dan di analisis berdasarkan indikator dengan menggunakan teori Efektivitas Organisasi menurut Ricard M. Steers (1985)

1.1 Karakteristik Organisasi

Dalam karakteristik organisasi di dalamnya terdapat struktur organisasi dan penempatan pegawai. Struktur organisasi sangat memiliki peran dalam mengatur hubungan antar unit kerja, serta membagi dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang secara efektif. Struktur organisasi juga membantu organisasi untuk menempatkan individu-individu yang potensial dan kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa dikatakan bahwa struktur organisasi sudah mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu pada Rupbasan Kelas I dikepalai oleh kepala Rupbasan dan memiliki 2 (dua) kasubsie dibawahnya. Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat Rupbasan Jakarta Utara sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun adanya perbedaan golongan jabatan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang bertempat di Kota Administratif Jakarta Utara dengan instansi lain seperti Polres Metro Jakarta Utara dan Kecamatan Jakarta Utara yang memiliki golongan jabatan ekselon III sedangkan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki golongan jabatan ekselon IV. Hal tersebut dapat menjadi penghambat Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam melakukan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan basan dan baran.

Begitu juga untuk penempatan pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara penempatan para pegawai pada masing-masing seksi sudah sesuai karena pada saat ingin melakukan penempatan pegawai dilakukan analisa jabatan yang disesuaikan pada tingkatan masing-masing Pendidikan para pegawai atau staff dan pada masing-masing subseksi yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Namun didapatkan temuan lain pada hasil wawancara penempatan pegawai pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih belum sesuai dengan keahlian atau bidang masing-masing para pegawai atau staff khususnya pada JFU pengelolaan basan dan baran tetapi para pegawai atau staff di JFU pengelolaan basan dan baran dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang tata cara pemeliharaan basan dan baran dan para pegawai atau staff pada JFU pengelolaan basan dan baran selalu diberikan pelatihan-pelatihan dasar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam melakukan pengelolaan basan dan baran sesuai dengan klasifikasi basan dan baran yang dapat di simpan pada gudang-gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Selanjutnya terkait pelayanan apa saja yang diberikan kepada basan dan baran yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. dalam hal ini karena banyaknya jenis basan dan baran yang ada pada gudang-gudang di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, jadi untuk jenis pelayanan apa saja yang diberikan sudah pasti berbeda-beda. Jika di ambil contoh kendaraan bermotor yang biasanya dilakukan jika kendaraan tersebut dengan kondisi normal maka jenis pemeliharaan yang dilakukan melakukan pembersihan interior dan eksterior, kemudian pemanasan mesin, dan pengisian bahan bakar. Dalam melakukan pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara para pegawai atau staff wajib mengikuti jadwal pemeliharaan yang sudah dibuat dan SOP terkait pemeliharaan basan dan baran. Karena agar seluruh basan dan baran terpelihara dengan maksimal dan untuk memudahkan pekerjaan para JFU pengelolaan basan dan baran. Karena tujuan dari pemeliharaan ini yaitu untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi basan dan baran agar tetap terjamin

keutuhannya dan keasliannya. Para pegawai atau staff pun harus melakukan pencatatan Tindakan pemeliharaan, lalu membuat laporan kegiatan pemeliharaan, lalu mendokumentasikan basan dan baran sesuai dengan SOP pemeliharaan basan dan baran.

Maka dengan demikian pada temuan yang didapat Rupbasan Kelas I Jakarta Utara struktur organisasi sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun kerap kali hambatan muncul seperti untuk melakukan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan basan dan baran yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan dan golongan jabatan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dengan instansi yang berada sama di Kota Administratif Jakarta Utara. Selanjutnya terkait penempatan para pegawai atau staff di masing-masing sub seksi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa dikatakan belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan para pegawai atau staff namun masalah tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti untuk mencapai keefektifan organisasi karena seiring dengan berjalannya organisasi para pegawai atau staff khususnya pada JFU pengelolaan basan dan baran diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan mereka terkait pengelolaan basan dan baran. Maka dengan demikian temuan yang didapat pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan basan dan baran mengikuti SOP yang telah dibuat dan selalu melaksanakan pemeliharaan kepada basan dan baran mengikuti jadwal yang sudah dibuat. APH penitip basan dan baran yang menitipkan barangnya di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara pun menilai tidak adanya perawatan yang tidak sesuai kepada basan dan baran yang telah dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara namun penurunan nilai basan dan baran tetap tidak bisa dihindari jika memang jenis basan dan baran tersebut memang harus menyusut karena memang sifat alaminya basan dan baran tersebut.

1.2 Karakteristik Lingkungan

Fasilitas administratif yang tersedia yang diberikan oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam melakukan pelayanan untuk penanganan basan dan baran sudah sesuai dengan SOP yaitu adanya computer, printer, ATK, Nota Dinas, telepon yang disediakan oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga memiliki sarana dan prasarana penunjang melakukan pemeliharaan basan dan baran seperti adanya kelengkapan masing-masing klasifikasi gudang yaitu gudang umum baik gudang umum terbuka dan gudang umum tertutup, gudang berharga baik gudang berbahaya, gudang berharga, gudang hewan dan gudang tumbuhan, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga memiliki Ruang pelayanan yang berfungsi untuk menerima APH yang akan menitipkan basan dan baran atau hanya mengecek kondisi basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan ruang pelayanan pun berfungsi untuk menerima masyarakat, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga memiliki tempat pelayanan terpadu yang berfungsi untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran kepada basan dan baran yang berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga untuk ruang layanan terpadu berfungsi untuk melakukan pemeliharaan basan dan baran dengan jenis kendaraan bermotor, selain sarana dan prasarana penunjang lainnya juga dimiliki oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara seperti, forklift untuk membantu memindahkan basan dan baran yang besar atau berat, adanya lift barang pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk memindahkan basan dan baran yang akan di tempatkan di lantai atas, selanjutnya adanya alat timbang digital, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki troli hidrolik untuk Menyusun atau merapihkan basan dan baran, selanjutnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki alat cas accu, troli, dan comperessor. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih memiliki kondisi yang baik dan bagus.

Maka dengan temuan yang didapat Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk sarana dan prasarana sudah maksimal dalam memberikan perawatan pada basan dan baran karena Rupbasan Kelas I Jakarta Utara telah

menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal sarana dan prasarana yang ada juga sudah memenuhi standar yang dibutuhkan seperti kelengkapan gudang sesuai klasifikasi basan dan baran yang dapat di simpan di Rupbasan, adanya forklift, alat timbang digital, troli hidrolik, alat cas accu, compressor, troli, ruang pelayanan, ruang layanan terpadu. Namun Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus siap beradaptasi dan menerima perubahan karena sarana dan prasarana yang ada di Rupbasan sudah sesuai standar namun untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi yang akan datang. Karena adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan seperti contoh pada kendaraan bermotor sudah banyak yang menggunakan bahan bakar listrik ketika ada jenis basan dan baran dengan spesifikasi seperti itu sarana dan prasarana penunjang perawatan kendaraan bermotor yang dimiliki sudah tidak bisa digunakan kepada spesifikasi kendaraan bermotor dengan jenis bahan bakar listrik

Selanjutnya hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemeliharaan basan dan baran pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang akan mempengaruhi ekektivitas Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dilihat dari faktor eksternal dalam melakukan pengelolaan basan dan baran yaitu: pertama, kurangnya komunikasi dari para APH kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara terkait status basan dan baran yang dititpkan sehingga menjadi menumpuk pada gudang. Kedua, APH kesulitan melakukan pemecahan masalah basan dan baran karena status tersangka lebih banyak sebagai DPO sehingga basan dan baran yang dititpkan pada gudang Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjadi menumpuk. Dari temuan berikut menjadikan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara kurang efektif dalam melakukan pengelolaan basan dan baran karena terjadi penumpukan sehingga pada gudang-gudang tertentu menjadi penuh. Hambatan dalam proses perawatan basan dan baran dari segi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara keterbatasan pegawai JFU pengelola basan dan baran yang hanya berjumlah 8 orang, kendala yang sering muncul jika ada salah seorang pegawai atau staff JFU pengelolaan basan dan baran sakit, izin,

atau dinas keluar itu akan menghambat proses pemeliharaan kepada basan dan baran karena adanya keterbatasan pegawai.

Kemudian terkait anggaran untuk selama ini pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah cukup. Namun pada kondisi-kondisi tertentu anggaran yang diberikan bisa dibilang tidak mencukupi. Saat terjadi jumlah penitipan barang yang banyak dan adanya barang-barang yang membutuhkan perawatan khusus yang memakan biaya besar untuk anggaran yang diberikan tidak cukup. Jika masalah itu terjadi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mereka harus melakukan pembagian-pembagian agar seluruh basan dan baran terawat. Namun untuk sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah berjalan dengan efektif pada proses pengelolaan basan dan baran.

Pada proses melakukan perawatan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sering kali melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan karena jika ada jenis basan dan baran tertentu atau dibutuhkan perawatan khusus kepada basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara lalu tim pengelola basan dan baran belum mampu untuk melakukan pemeliharaan kepada jenis basan dan baran tersebut. Tujuan dari adanya keterlibatan pihak ketiga ini adalah agar tidak terjadinya kerusakan pada basan dan baran dengan jenis tertentu atau yang membutuhkan perawatan khusus yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara karena hal tersebut akan sangat berisiko. Namun untuk adanya keterlibatan pihak ketiga ini para tim pengelola basan dan baran tidak bisa sewenang-wenang melibatkan harus adanya persetujuan dari atasan terkait untuk memanggil pihak ketiga yang ahli dibidang basan dan baran tersebut. Dan untuk mengenai sanksi yang diberikan jika terjadi kerusakan atau penurunan nilai barang sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara tidak pernah mengalami hal tersebut. Karena jika mengikuti SOP dalam melaksanakan pekerjaannya untuk terjadi hal-hal tersebut sangatlah minim dan jika memang sifat alami basan dan baran tersebut harus menyusut hal tersebut tidak bisa di hindari. Oleh karena itu pentingnya melakukan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga basan dan baran agar tidak menyusut secara drastis nilainya.

1.3 Karakteristik Pekerja

Pada indikator ini juga adanya pihak yang bersangkutan yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Polres Merto Jakarta Utara sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang mampu memberikan tanggapan pada keefektifan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya namun belum sepenuhnya maksimal. Pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih banyak ketidaksesuaian kompetensi para pegawai atau staff terutama pada JFU pengelolaan basan dan baran. Dapat dilihat dari ketidakadaannya tenaga ahli penilai atau penaksir yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. karena pada saat melakukan penerimaan basan dan baran yang akan dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus melalui proses penelitian untuk mengetahui nilai basan dan baran tersebut sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menilai hanya mengikuti harga pasar saja atau hanya dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan jika jenis basan dan baran memiliki spesifikasi yang sama. Terdapat beberapa pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang tidak mampu menjalankan tupoksinya dan tanggung jawabnya namun para atasan memaklumi dan membantu beberapa pegawai tersebut dan mengarahkan untuk melakukan pekerja lain yang memang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Selanjutnya tidak adanya pegawai dengan spesifikasi khusus sesuai dengan jenis-jenis basan dan baran yang disimpan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjadikan faktor kurang efektifnya organisasi tersebut, karena dengan adanya pegawai yang memiliki spesifikasi khusus atau ahli dibidangnya akan memudahkan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam melakukan tugasnya dan tidak perlu keterlibatan pihak eksternal dalam melakukan pemeliharaan basan dan baran dan dapat meningkatkan keefektifan organisasi. Namun pada dasarnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah bekerja dengan optimal dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP. Hal tersebut disampaikan oleh APH terkait dalam pengelolaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukannya dengan baik. Namun dengan adanya tenaga ahli penilai atau penaksir dan adanya spesifikasi pegawai khusus yang

ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara organisasi tersebut akan semakin efektif lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya terkait pelatihan-pelatihan atau pengembangan kemampuan yang diberikan kepada para pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara hal tersebut terus dilakukan untuk memberikan pengetahuan-pengertian dasar terkait pengelolaan basan dan baran. Jenis-jenis pelatihan yang diberikan pun beragam mulai dari: pertama, pelatihan mengenai dasar-dasar merawat kendaraan bermotor yang melibatkan teknisi atau tenaga ahli di dalam proses pelatihan tersebut, kedua, diadakan workshop mengenai penilaian basan dan baran yang diikuti JFU pengelolaan basan dan baran selama 2 hari yang melibatkan DJKN untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana cara melakukan penilaian, ketiga, adanya pelatihan tentang penaksiran barang kepada JFU pengelolaan basan dan baran yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV, keempat, adanya pelatihan mitigasi bencana yang diberikan kepada para pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. pelatihan ini terkait mitigasi gempa dan kebakaran agar saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut para pegawai atau staff mampu menanggapi basan dan baran yang dititipkan disana, karena Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki tugas dan fungsi sebagai penyimpanan basan dan baran. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan pengembangan kemampuan ini menjadikan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Walaupun terdapat beberapa hambatan lain seperti tidak adanya tenaga ahli penilai atau penaksir dan tidak adanya pegawai dengan spesifikasi khusus terkait basan dan baran yang dapat membantu Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dengan diberikan pelatihan-pelatihan terkait dasar-dasar dalam mengelola basan dan baran sudah membantu Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebagai mana mestinya.

1.4 Karakteristik Manajemen

Dalam menjalankan pengelolaan basan dan baran adanya Kerjasama antar masing-masing sub seksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. pengelolaan basan dan baran memang menjadi tugas dari JFU pengelolaan basan dan baran, namun pada tiap-tiap sub seksi yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah pasti memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Terutama untuk menjalankan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. kerjasama antara dua sub seksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran sangat erat. Adanya kesinambungan antara sub seksi administrasi dan pemeliharaan dan sub seksi pengamanan dan pengelolaan dalam pengelolaan basan dan baran. Sub seksi administrasi dan pengelolaan bertugas dalam administrasi dan pengelolaan basan dan baran sedangkan sub seksi pengamanan dan pengelolaan bertugas untuk penjagaan basan dan baran. Namun tiap-tiap subseksi ini menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.

Selain itu, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara melakukan koordinasi bersama unit-unit dalam organisasi dan para pemangku kepentingan atau stakeholders agar dalam pengelolaan basan dan baran efektif. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi untuk basan dan baran yang dititipkan oleh APH kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. koordinasi ini merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan para APH terkait. Koordinasi yang sering dilakukan biasanya terkait peralihan status basan dan baran, pinjam pakai basan dan baran, dan pengecekan ketersediaan gudang pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. masalah yang kerap kali muncul yang menghambat keefektifan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara ialah basan dan baran yang tersimpan lama di gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara karena menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 pasal 38 menyatakan bahwa Rupbasan tidak berhak untuk melakukan pelelangan barang, akan tetapi Rupbasan dapat merekomendasikan kepada siapa dilakukan pelelangan, antara penuntut

umum atau penyidik. Rupbasan hanya bisa melakukan rekomendasi kepada basan dan baran yang tersimpan lama di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara agar barang tersebut tidak semakin menurun nilai ekonomisnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Namun setelah melakukan rekomendasi kepada APH terkait barang tersebut tidak bisa langsung dilakukan pelelangan melainkan menunggu keputusan dari APH terkait. Selain Rupbasan tidak memiliki aturan tentang berapa lama basan dan baran disimpan pada gudang-gudang milik Rupbasan hal tersebut pun menjadi penghambat keefektifan Rupbasan. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara pernah melakukan kerja sama tersimpan lama di gudang Rupbasan ke aparat penegak hukum terkait itu berbuah hasil setelah kita komunikasi kan setelah kita korrdinasikan ternyata mendapat respon yang bagus artinya barang bukti yang lama dititipkan di Rupbasan segera ditindak lanjuti dan segera di eksekusi itu bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Selain itu dilakukan pemantauan oleh APH dan stakeholders kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang bertujuan untuk untuk memantau kondisi basan dan baran dan untuk melakukan supervisi untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan. Jika timbul masalah dalam menjalankan tugas dan fungsi Rupbasan dari Ditjenpas akan melakukan akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan keefektifan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran. Berdasarkan pasal 44 KUHP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Keterbatasan banyaknya gudang untuk menampung seluruh basan dan baran juga menjadikan kurang efektifannya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. pada dasarnya tiap-tiap gudang sudah memiliki klasifikasi jenis basan dan baran apa yang bisa disimpan di dalam gudang tersebut. Namun untuk mengatasi masalah gudang yang penuh dan

memaksimalkan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengizinkan menaruh basan dan baran tidak sesuai dengan klasifikasi gudang untuk kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Tetapi untuk jenis basan dan baran yang berbahaya tidak bisa dilakukan hal tersebut karena akan menimbulkan risiko yang berbahaya oleh karena itu Rupbasan bisa melakukan rekomendasi agar barang tersebut segera dimusnkan karena termasuk jenis basan dan baran yang berbahaya. Atau bisa melakukan administrasi basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara namun fisik basan dan baran tersebut di tempatkan di luar Rupbasan namun basan dan baran tersebut tetap menjadi tanggung jawab Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan para JFU pengelola basan dan baran tetap melakukan pemeliharaan secara berkala.

Para petugas Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melaksanakan penerimaan dan pengeluaran basan dan baran mengikuti SOP yang ada berikut urutan dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran basan dan baran:

- a) Menerima tamu dari instansi terkait disertai dengan membawa kelengkapan dokumen
- b) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen oleh petugas administrasi
- c) Jika sah maka akan dilakukan penelitian basan baran yang dititipkan oleh petugas peneliti
- d) Dilakukan pendokumentasian lalu akan dibuatkan berita acara penelitian dengan melampirkan identifikasi basan baran
- e) Selanjutnya setelah Berita Acara Penelitian ditandatangani oleh Petugas Peneliti, Petugas Penerima membuat Berita Acara Penerimaan Basan/Baran yang ditandatangani oleh Pejabat RUPBASAN, Petugas yang menyerahkan dan para saksi

- f) Kemudian Petugas Penerima mengantarkan Basan/Baran tersebut kepada Petugas Pendaftaran berikut dokumen yang menyertai serta hasil penelitian dari Petugas Peneliti
- g) Petugas Pendaftaran memeriksa dan meneliti kembali sah tidaknya Basan/Baran yang bersangkutan
- h) Mencatat dan mendaftarkan Basan/Baran sesuai dengan tingkat pemeriksaannya
- i) Setelah selesai dicatat dan didaftar, Petugas Pendaftaran menyerahkan Basan/Baran kepada Petugas Penyimpanan.

Sementara untuk proses pengeluaran, pihak Penitip wajib menyertakan beberapa dokumen sebagai berikut:

- a) Dasar pelaksanaan Pengeluaran/Penghapusan
- b) Surat putusan atau penetapan pengadilan
- c) Surat perintah penyidik/penuntut umum
- d) Surat permintaan dari instansi terkait yang bertanggung jawab secara yuridis.

SOP tersebut menjadi acuan para pegawai atau staff untuk melakukan pengelolaan basan dan baran agar proses berjalannya organisasi menjadi terarah. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk saat ini sudah memiliki mekanisme yang tertulis dan terstruktur terkait pelayanan basan dan baran kepada para APH sehingga memudahkan mereka dalam hal melakukan penitipan basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara